



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN KEHUTANAN**

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN KEHUTANAN
NOMOR : SK.084/BBPSIK/BID.1/LIT.2/8/2022**

TENTANG

**PEDOMAN PENGGUNAAN FASILITAS LABORATORIUM
DI BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN KEHUTANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BALAI BESAR
PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN KEHUTANAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan (BBPSIK) mempunyai tugas melaksanakan pengujian dan validasi standar instrumen dan metode verifikasi penilaian kesesuaian dan tindakan korektif penerapan standar instrumen di bidang kehutanan;
- b. bahwa salah satu fungsi dari BBPSIK adalah menyelenggarakan pelaksanaan pengujian dan validasi standar instrumen dan peralatan penunjang penerapan standar instrumen di bidang kehutanan;
- c. bahwa BBPSIK memiliki fasilitas laboratorium pendukung kegiatan pengujian dan validasi standar instrumen bidang kehutanan yaitu:
- (1) Laboratorium Pengujian Genetika Molekuler;
 - (2) Laboratorium Pengujian Kultur Jaringan;
 - (3) Laboratorium Pengujian Benih Tanaman Hutan;
 - (4) Laboratorium Pengujian Hama Penyakit Tanaman Hutan;
 - (5) Laboratorium Pengujian HHBK Penghasil Minyak.
- d. bahwa untuk meningkatkan tertib terselenggaranya fungsi peralatan penunjang berupa laboratorium sebagai pendukung dalam melaksanakan kegiatan pengujian dan validasi standar instrumen dan metode verifikasi penilaian kesesuaian dan tindakan korektif penerapan standar instrumen di bidang kehutanan, perlu disusun Pedoman Penggunaan Fasilitas Laboratorium lingkup BBPSIK;
- e. bahwa berdasarkan butir pertimbangan sebagaimana pada huruf a sampai dengan c, perlu menetapkan Pedoman Penggunaan Fasilitas Laboratorium pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan dengan Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi keanekaragaman Hayati;
2. Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN PEDOMAN PENGGUNAAN FASILITAS LABORATORIUM PADA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN KEHUTANAN

KESATU : Menetapkan Pedoman Penggunaan Fasilitas Laboratorium Lingkup Balai Besar Standar Instrumen Kehutanan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Penggunaan Fasilitas Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam AMAR KESATU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman, Yogyakarta

Pada tanggal : 25 Agustus 2022



DWI PRABOWO YS, S.Si., M.Sc., Ph.D
NIP. 19751104 200112 1 002

Tembusan:

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Lampiran: Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan tentang Penetapan Pedoman Penggunaan Fasilitas Laboratorium pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan

Nomor : SK.084/BBPSIK/BID.1/LIT.2/8/2022

Tanggal : 25 Agustus 2022

PEDOMAN PENGGUNAAN FASILITAS LABORATORIUM LINGKUP BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN KEHUTANAN

PENDAHULUAN

Laboratorium lingkup Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan (BBPSIK) adalah sarana untuk mendukung kegiatan pengujian dan validasi standar instrumen dan metode verifikasi penilaian kesesuaian serta tindakan korektif penerapan standar instrumen di bidang kehutanan melalui kegiatan pengujian dan penilaian.

Laboratorium Pengujian dan Validasi Standar Instrumen Kehutanan BBPSIK meliputi:

1. Laboratorium Pengujian Genetika Molekuler;
2. Laboratorium Pengujian Kultur Jaringan;
3. Laboratorium Pengujian Benih Tanaman Hutan;
4. Laboratorium Pengujian Hama Penyakit Tanaman Hutan;
5. Laboratorium Pengujian HHBK Penghasil Minyak.

PENGGUNA LABORATORIUM

Penggunaan laboratorium dan pemanfaatan fasilitas laboratorium BBPSIK dapat dilakukan dengan syarat untuk mendukung tugas pokok dan fungsi BBPSIK dalam rangka pengujian dan validasi standar instrumen di bidang kehutanan.

Pengguna laboratorium BBPSIK meliputi:

1. Pengguna Internal KLHK
 - a. Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK) yang mendapat penugasan dan persetujuan dengan mengikuti peraturan, prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - b. Lingkup Eselon I KLHK di luar BSILHK yang mendapat penugasan dan persetujuan dengan mengikuti peraturan, prosedur dan ketentuan yang berlaku.
2. Pengguna Eksternal KLHK
 - a. Peneliti perorangan maupun peneliti lembaga/KL lain/instansi lain/ perguruan tinggi yang telah mengajukan permohonan penggunaan fasilitas laboratorium BBPSIK dan/atau yang mendapat penugasan dan persetujuan dengan mengikuti peraturan, prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - b. Mahasiswa S1, S2 dan S3 yang telah mengajukan permohonan penggunaan fasilitas laboratorium BBPSIK dan/atau yang mendapat penugasan dan persetujuan dengan mengikuti peraturan, prosedur dan ketentuan yang berlaku.
 - c. Praktisi pelaku usaha/penerap standar bidang kehutanan yang telah mengajukan permohonan penggunaan fasilitas laboratorium BBPSIK dan/atau yang mendapat penugasan dan persetujuan dengan mengikuti peraturan, prosedur dan ketentuan yang berlaku.

PROSEDUR IZIN

1. Pemohon mengirimkan Surat Permohonan Izin dengan mencantumkan antara lain:

- a. Surat dengan kop instansi/lembaga/KL/sekolah/ perguruan tinggi asal.
- b. Ditujukan kepada Kepala BBPSIK, dengan alamat:
Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan
Jl. Palagan Tentara Pelajar Km. 15 Purwobinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta 55582
- c. Mencantumkan informasi meliputi:
 - 1) Judul, maksud dan tujuan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - 2) Waktu pelaksanaan kegiatan;
 - 3) Lokasi/lokus kegiatan;
 - 4) Bentuk kegiatan;
 - 5) Keterkaitan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan penerapan dan/atau pengujian dan validasi suatu standar instrumen bidang kehutanan yang mendukung dan sesuai dengan tugas dan fungsi BBPSIK;
 - 6) Nomor hp/kontak narahubung pemohon yang dapat dihubungi;
 - 7) Alamat e-mail pemohon untuk korespondensi.
2. Kepala BBPSIK memberikan disposisi kepada Ketua Bidang I (Kepala Bidang Pengujian dan Validasi Standar Instrumen - PVSI) untuk memproses lebih lanjut permohonan dimaksud;
3. Ketua Bidang I melakukan koordinasi dengan Ketua Bidang II (Kepala Bidang Pengujian dan Validasi Metode Verifikasi Penilaian Kesesuaian Standar Instrumen), Koordinator Laboratorium dan Penanggung Jawab Laboratorium untuk membahas usulan kegiatan pemohon dan membuat keputusan penerimaan atau penolakan permohonan dimaksud;
4. Koordinator Laboratorium dan Penanggung Jawab Laboratorium menindaklanjuti keputusan hasil koordinasi:
 - a. Apabila permohonan ditolak
 - 1) menyusun draft surat balasan kepada pemohon perihal informasi hasil keputusan penolakan permohonan dimaksud;
 - b. Apabila permohonan diterima
 - 1) Mengatur jadwal waktu pemohon untuk mempresentasikan rencana kegiatan dan menyampaikan informasi seperti tercantum pada butir 1c;
 - 2) Mengusulkan petugas pendamping kegiatan;
 - 3) Koordinator Laboratorium menandatangani borang menyetujui pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemohon.
 - 4) Penanggung Jawab Laboratorium menandatangani borang mengetahui pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemohon.
5. Kepala BBPSIK menyetujui, menunjuk dan menerbitkan Surat Tugas (ST) untuk petugas pendamping kegiatan;
6. Seluruh biaya yang timbul pada kegiatan tersebut menjadi tanggung jawab pemohon meliputi penggunaan bahan kimia dan bahan penunjang;
7. Penggunaan bahan kimia dan bahan penunjang yang ada di Laboratorium harus seijin Penanggung Jawab Laboratorium dengan prosedur ganti pakai jika menggunakan bahan kimia dan bahan penunjang dari BBPSIK.
8. Tim Kerjasama Teknik, Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat menyusun *draft Material Transfer Agreement (MTA)* sebagai persyaratan apabila terdapat penyerahan materi genetik milik BBPSIK kepada pemohon;
9. Pemohon menyusun dan menyerahkan laporan progres kegiatan secara berkala (satu bulan sekali) dan laporan akhir hasil kegiatan kepada Kepala BBPSIK;
10. Pemohon yang telah selesai melaksanakan kegiatan diwajibkan mempresentasikan hasil akhir kegiatannya kepada Kepala BBPSIK dan tim yang ditunjuk;
11. Jangka waktu penggunaan laboratorium maksimal 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang setelah dievaluasi dan dianggap layak untuk dilanjutkan dan diproses sesuai dengan peraturan, prosedur dan ketentuan yang berlaku.

12. Informasi lebih lanjut dan pengaduan atas layanan publik serta pengaduan gratifikasi BBPSIK Yogyakarta dapat disampaikan melalui:
 - a. Kotak aduan (di lobby kantor)
 - b. Konsultasi/pengaduan langsung ke kantor BBPSIK Yogyakarta atau menghubungi Nomor WA: 082133855558
 - c. Email : bbpsikjogja@menlhk.go.id

HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA

1. Pengguna berhak menggunakan peralatan dan fasilitas laboratorium dengan bertanggung jawab;
2. Pengguna dari mahasiswa/akademisi/pengguna lain yang membutuhkan berhak mendapatkan Surat Keterangan telah menyelesaikan magang/tugas akhir;
3. Pengguna wajib mengisi buku tamu/pengguna laboratorium yang disediakan setiap kali/hari pemakaian;
4. Pengguna wajib menaati ketentuan penggunaan laboratorium, peraturan atau tata tertib yang berlaku di laboratorium BBPSIK dan ketentuan yang berlaku di lingkungan kantor BBPSIK;
5. Pengguna wajib membantu memelihara peralatan dan menjaga kebersihan serta kerapian laboratorium;
6. Pengguna wajib mengganti kerusakan peralatan yang disebabkan kelalaian pengguna.

TATA TERTIB

1. Pengguna laboratorium dan/atau pemohon yang sudah mendapatkan izin penggunaan dari pejabat yang berwenang wajib mengikuti orientasi laboratorium sebelum melakukan kegiatan dengan didampingi petugas yang ditunjuk;
2. Jadwal operasional laboratorium dilaksanakan setiap hari kerja. Jika pengguna melaksanakan kegiatan di luar jadwal operasional, **WAJIB** melapor dan mendapatkan izin dari petugas yang ditunjuk;
3. Pengguna laboratorium harus memahami Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
4. Pengguna laboratorium harus memahami pengelolaan limbah laboratorium;
5. Dilarang memindahkan alat laboratorium dari posisi yang telah ditentukan;
6. Mencatat pemakaian alat pada buku/lembaran kertas/bon pinjaman alat yang telah disediakan, dengan diketahui petugas yang ditunjuk;
7. Apabila terjadi kerusakan alat, baik karena kesalahan tata kerja atau karena sebab-sebab lain, pengguna laboratorium harus segera melaporkan (membuat laporan tertulis) kepada Kepala BBPSIK;
8. Biaya penggantian/perbaikan karena kesalahan pemakaian sepenuhnya dibebankan kepada pengguna. Setiap kali selesai menggunakan alat, pengguna diharuskan meneliti kelengkapan alat dan aksesoris alat terkait, serta membersihkan dan mengembalikan seperti kondisi semula;
9. Pengguna laboratorium dilarang membawa makanan, minuman dan merokok di ruang laboratorium;
10. Pengguna laboratorium wajib bertanggung jawab atas kebersihan dan kerapian tempat kerja, termasuk mematikan listrik, keran air, gas, dan AC setelah selesai bekerja. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, pengguna dilarang menggunakan alat-alat selain yang dibutuhkan;
11. Pengguna laboratorium dilarang mengajak orang lain tanpa izin, untuk ikut bekerja atau menunggu di ruang laboratorium;

12. Setelah izin penggunaan laboratorium selesai, sementara kegiatannya masih berlangsung, maka pengguna fasilitas laboratorium diwajibkan mengajukan permohonan perpanjangan izin penggunaan kepada Kepala BBPSIK untuk diproses sebagaimana pengajuan izin;
13. Pengguna laboratorium bertanggung jawab atas barang/bahan/sampel uji masing-masing (dari kerusakan bahkan kehilangan) dan wajib membersihkan semua barang/bahan/sampel uji yang digunakan;
14. Bagi pengguna laboratorium yang tidak melaksanakan kegiatan selama 1 (satu) bulan berturut-turut, maka izin penggunaan laboratorium akan dicabut;
15. Bagi para pengguna fasilitas laboratorium yang melanggar tata tertib yang telah ditetapkan akan mendapatkan peringatan yang berakibat bisa dikenakan sanksi pencabutan izin penggunaan;
16. Peraturan yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian.

Ditetapkan di: Sleman, Yogyakarta

pada tanggal: 25 Agustus 2022

KEPALA BADAN BESAR,



DWI PRABOWO YS, S.Si., M.Sc., Ph.D

NIP. 19751104 200112 1 002

Tembusan:

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



**BORANG PENGGUNAAN FASILITAS
LABORATORIUM PENGUJIAN KULTUR JARINGAN
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN KEHUTANAN**

Tanggal:

Nomor Borang:

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama : _____
Jabatan : _____
Instansi : _____
No. Hp : _____

Bermaksud menggunakan fasilitas Laboratorium Pengujian Kultur Jaringan untuk:

Judul Kegiatan : _____

Jangka waktu peminjaman: Tanggal ____ / ____ / ____ sd tanggal ____ / ____ / ____.

Waktu Penggunaan : Pukul ____ sd ____ WIB

Peralatan yang di dibutuhkan :

No.	Nama Alat	No. Inventaris Alat	Jenis/ Spesifikasi	Jumlah

Demikian permohonan ini dibuat, kami bersedia memenuhi prosedur dan tata tertib penggunaan laboratorium, serta menanggung akibat dari aktivitas yang melanggar prosedur dan tata tertib dimaksud sesuai dengan peraturan yang berlaku di Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Penanggung Jawab Laboratorium,

Yogyakarta, _____
Pemohon,

(_____)
Nama dan tanda-tangan

(_____)
Nama dan tanda-tangan

Menyetujui,
Koordinator Laboratorium,

(_____)
Nama dan tanda-tangan

Catatan: Setiap penggunaan ruang/alat menunjukkan borang permohonan ini kepada petugas



**BORANG PENGGUNAAN FASILITAS
LABORATORIUM PENGUJIAN GENETIKA MOLEKULER
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN KEHUTANAN**

Tanggal:

Nomor Borang:

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama : _____
Jabatan : _____
Instansi : _____
No. Hp : _____

Bermaksud menggunakan fasilitas Laboratorium Pengujian Genetika Molekuler untuk:

Judul Kegiatan : _____

Jangka waktu peminjaman: Tanggal ____ / ____ / ____ sd tanggal ____ / ____ / ____.

Waktu Penggunaan : Pukul ____ sd ____ WIB

Peralatan yang di dibutuhkan :

No.	Nama Alat	No. Inventaris Alat	Jenis/ Spesifikasi	Jumlah

Demikian permohonan ini dibuat, kami bersedia memenuhi prosedur dan tata tertib penggunaan laboratorium, serta menanggung akibat dari aktivitas yang melanggar prosedur dan tata tertib dimaksud sesuai dengan peraturan yang berlaku di Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Penanggung Jawab Laboratorium,

Yogyakarta, _____
Pemohon,

(_____)
Nama dan tanda-tangan

(_____)
Nama dan tanda-tangan

Menyetujui,
Koordinator Laboratorium,

(_____)
Nama dan tanda-tangan

Catatan: Setiap penggunaan ruang/alat menunjukkan borang permohonan ini kepada petugas



**BORANG PENGGUNAAN FASILITAS
LABORATORIUM PENGUJIAN BENIH TANAMAN HUTAN
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN KEHUTANAN**

Tanggal:

Nomor Borang:

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama : _____
Jabatan : _____
Instansi : _____
No. Hp : _____

Bermaksud menggunakan fasilitas Laboratorium Pengujian Benih Tanaman Hutan untuk:

Nama Kegiatan : _____

Jangka waktu peminjaman: Tanggal ____ / ____ / ____ sd tanggal ____ / ____ / ____.

Waktu Penggunaan : Pukul ____ sd ____ WIB

Peralatan yang di dibutuhkan :

No.	Nama Alat	No. Inventaris Alat	Jenis/ Spesifikasi	Jumlah

Demikian permohonan ini dibuat, kami bersedia memenuhi prosedur dan tata tertib penggunaan laboratorium, serta menanggung akibat dari aktivitas yang melanggar prosedur dan tata tertib dimaksud sesuai dengan peraturan yang berlaku di Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Penanggung Jawab Laboratorium,

Yogyakarta, _____
Pemohon,

(_____)
Nama dan tanda-tangan

(_____)
Nama dan tanda-tangan

Menyetujui,
Koordinator Laboratorium,

(_____)
Nama dan tanda-tangan

Catatan: Setiap penggunaan ruang/alat menunjukkan borang permohonan ini kepada petugas



**BORANG PENGGUNAAN FASILITAS
LABORATORIUM PENGUJIAN HHBK PENGHASIL MINYAK
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN KEHUTANAN**

Tanggal:

Nomor Borang:

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama : _____
Jabatan : _____
Instansi : _____
No. Hp : _____

Bermaksud menggunakan fasilitas Laboratorium Pengujian HHBK Penghasil Minyak untuk:

Nama Kegiatan : _____

Jangka waktu peminjaman: Tanggal ____ / ____ / ____ sd tanggal ____ / ____ / ____.

Waktu Penggunaan : Pukul ____ sd ____ WIB

Peralatan yang di dibutuhkan :

No.	Nama Alat	No. Inventaris Alat	Jenis/ Spesifikasi	Jumlah

Demikian permohonan ini dibuat, kami bersedia memenuhi prosedur dan tata tertib penggunaan laboratorium, serta menanggung akibat dari aktivitas yang melanggar prosedur dan tata tertib dimaksud sesuai dengan peraturan yang berlaku di Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Penanggung Jawab Laboratorium,

Yogyakarta, _____
Pemohon,

(_____)
Nama dan tanda-tangan

(_____)
Nama dan tanda-tangan

Menyetujui,
Koordinator Laboratorium,

(_____)
Nama dan tanda-tangan

Catatan: Setiap penggunaan ruang/alat menunjukkan borang permohonan ini kepada petugas



**BORANG PEMAKAIAN FASILITAS
LABORATORIUM PENGUJIAN HAMA PENYAKIT TANAMAN HUTAN
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN KEHUTANAN**

Tanggal:

Nomor Borang::

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama : _____
Jabatan : _____
Instansi : _____
No. Hp : _____

Bermaksud menggunakan fasilitas Laboratorium Pengujian Hama Penyakit Tanaman Hutan untuk:

Nama Kegiatan : _____
Jangka waktu peminjaman: Tanggal ____ / ____ / ____ sd tanggal ____ / ____ / ____.
Waktu Penggunaan : Pukul ____ sd ____ WIB
Peralatan yang di dibutuhkan :

No.	Nama Alat	No. Inventaris Alat	Jenis/ Spesifikasi	Jumlah

Demikian permohonan ini dibuat, kami bersedia memenuhi prosedur dan tata tertib penggunaan laboratorium, serta menanggung akibat dari aktivitas yang melanggar prosedur dan tata tertib dimaksud sesuai dengan peraturan yang berlaku di Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Penanggung Jawab Laboratorium,

Yogyakarta, _____
Pemohon,

(_____)
Nama dan tanda-tangan

(_____)
Nama dan tanda-tangan

Menyetujui,
Koordinator Laboratorium,

(_____)
Nama dan tanda-tangan

Catatan: Setiap penggunaan ruang/alat menunjukkan borang permohonan ini kepada petugas